



KEPALA DESA NGORO-ORO  
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGHARGAAN BAGI APARATUR  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa aparatur penyelenggara pemerintahan desa diberi penghargaan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghargaan bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
9. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGORO-ORO  
DAN  
KEPALA DESA NGORO-ORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHARGAAN BAGI  
APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Penghargaan adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti secara hormat sesuai ketentuan perundangan.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

13. Aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 2

Tujuan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari desa atas kontribusi dan jasa aparatur penyelenggara pemerintahan desa.

### BAB II KEBIJAKAN UMUM

#### Pasal 3

- (1) Desa dapat memberikan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang purna tugas atau diberhentikan secara hormat.
- (2) Penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tali asih yang bersumber dari APBDesa, selain dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

### BAB III PENGHARGAAN KEPALA DESA

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap; dan
  - c. berakhir masa jabatannya.

#### Pasal 5

Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ahli warisnya dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa.

#### Pasal 6

Kepala Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa.

## Pasal 7

Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

## BAB IV PENGHARGAAN PERANGKAT DESA

### Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. berhalangan tetap; dan
  - d. permintaan sendiri;

### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :
  - a. paling banyak senilai 5 (lima) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. paling banyak senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
  - d. paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
  - e. paling banyak senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal 10

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.
- (2) Penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :
  - a. paling banyak senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
  - d. paling banyak senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.

## Pasal 11

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :
  - a. memiliki masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir; dan
  - b. masa kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir.

## Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya dalam wilayah 1 (satu) desa masa kerja

jabatan lama diperhitungkan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya di luar wilayah desanya masa kerja jabatan lama tidak diperhitungkan.

### Pasal 13

- (1) Staf Perangkat desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa kerjanya;
  - c. berhalangan tetap; dan
  - d. permintaan sendiri.
- (3) Penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :
  - a. paling banyak senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
  - d. paling banyak senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Staf Perangkat desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :
  - a. memiliki masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir; dan
  - b. masa kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir.

BAB V  
PENGHARGAAN ANGGOTA BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya; dan
  - c. berhalangan tetap.

Pasal 15

Anggota BPD yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

Pasal 16

Anggota BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat diberikan penghargaan bersumber dari APBDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

Pasal 17

Anggota BPD yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja, dengan ketentuan :

- a. memiliki masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling banyak 2 (dua) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir; dan
- b. memiliki masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling banyak 1 (satu) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

BAB VI  
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

Penetapan penerima penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah Peraturan Desa ini diundangkan.



BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tetap diberikan penghargaan sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 18 Oktober 2019  
KEPALA DESA NGORO-ORO,

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 18 Oktober 2019  
SEKRETARIS DESA NGORO-ORO,

ttd

DALYUNI

LEMBARAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2019 NOMOR 6